

**PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BTM PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S. Sy)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
MUJIATI
NIM. 1223202012

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

**PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BTM PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

ABSTRAK

Mujiati

NIM. 1223202012

Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Hadirnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern. Lembaga-lembaga tersebut sedapat mungkin membantu atau memfasilitasi masyarakat melalui produk-produk dengan berprinsipkan syari'ah. Salah satu produknya ialah pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* ialah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha atau proyek tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. BT Muhammadiyah Patikraja ialah salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah yang menyediakan produk pembiayaan *musyarakah*. Dimana pihak BT Muhammadiyah yang menyediakan modal dan pihak nasabah yang mengelola usaha dan penentuan nisbah bagi hasil atau keuntungan menggunakan bentuk nominal. Tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan *musyarakah* dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah BT Muhammadiyah Patikraja. Objek penelitian adalah praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas dalam perspektif fiqh muamalah Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik pembiayaan *musyarakah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas ialah memang benar telah adanya akad pembiayaan kerjasama *musyarakah* yakni adanya percampuran modal dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dan usaha yang dimiliki oleh pihak nasabah atau disebut sebagai aset. Hal tersebut sudah termasuk kerjasama *musyarakah*, hanya saja aset yang dimiliki oleh nasabah tidak diperhitungkan atau tidak dinilai pada saat akad, jadi masih tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah dan penentuan nisbah bagi hasilnya ditentukan dengan menggunakan bentuk nominal bukan prosentase.

Kata kunci: pembiayaan *musyarakah*, BT Muhammadiyah Patikraja, perspektif fiqh muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	15
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Masyarakat	25

1. Definisi Musyarakah	25
2. Dasar Hukum Musyarakah	29
3. Rukun dan Syarat Musyarakah	35
4. Jenis-jenis Musyarakah	36
5. Berakhirnya Akad Musyarakah	44
B. LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah)	45
1. Pengertian LKMS	45
2. Data Pendirian dan Keanggotaan	47
3. Bentuk LKMS	51
4. Karakteristik LKMS	54
5. Produk LKMS	55
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	59
C. Subyek dan Obyek Penelitian	60
D. Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	65
 BAB IV PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BTM PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	
A. Gambaran Umum BTM Patikraja Kabupaten Banyumas	69
B. Praktik Pembiayaan Musyarakah di BTM Patikraja	89

C. Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah di BTM Patikraja dalam Perspektif Fiqh Muamalah	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Namun perkembangan selanjutnya, sehingga lembaga keuangan syari'ah bisa berperan penting dan signifikan yang ditunjukkan oleh indikator nilai aset dan pangsa pasarnya membutuhkan langkah-langkah terobosan, antara lain legislasi berwujud UU Keuangan Syari'ah.

Hadirnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern. Keberadaannya memiliki peranan penting terhadap perekonomian bangsa, meskipun *market share*-nya belum begitu signifikan di tengah keuangan konvensional, tetapi keberadaannya tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika lembaga keuangan syari'ah memiliki karakteristik berbeda dengan keuangan konvensional, seharusnya lembaga keuangan syari'ah dikelola secara berbeda dengan lembaga sebelumnya, meskipun menutup kemungkinan nilai-nilai manajemen pada lembaga sebelumnya tidak berseberangan dengan lembaga keuangan syari'ah.¹

Karakter khusus yang sangat membedakan lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional adalah sistem transaksinya. Perbedaan yang lain terletak pada, *yang pertama*, aspek akad (transaksi) dan legalitas; setiap

¹ Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

lembaga keuangan syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah baik dalam hal barang, praktisi transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan lembaga keuangan syari'ah, seperti rukun dan syaratnya. *Kedua*, bisnis dan usaha yang dibiayai; terdapat saringan kehalalan, kemanfaatan dan kemaslahatan.²

Bank berdasarkan prinsip syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah juga seperti halnya bank konvensional berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary Institutional*), yaitu menyerahkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam fasilitas pembiayaan. Bedanya ialah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.³

Ketika suatu lembaga keuangan syari'ah hendak menyalurkan dananya ke nasabah, maka lembaga keuangan tersebut harus mampu menganalisis prinsip pembiayaan agar dapat menilai kelayakan usaha calon peminjam dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan tersebut terdiri dari 6C, diantaranya *Character*; sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan, *Capacity*; kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba, *Capital*; besarnya modal yang diperlukan peminjam, *Collateral*; jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syari'ah, *Condition of Economy*; keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian dan *Constrain*; hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁴

² *Ibid*,...hlm. 99.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 262.

⁴ Binti Nur Syari'ah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 80-84.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari'ah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 No. 12 bahwa:

*“Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.*⁵

Seiring dengan adanya UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank. Kemudian jika melihat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan, maka tidaklah heran muncul lembaga-lembaga yang membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia, salah satunya ialah *Baitul Mal wa Tamwil*.⁶

Istilah *baitul maal wa tamwil* berasal dari dua suku kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Dilihat dari segi istilah fiqh, *baitul maal* berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitut*

⁵ *Ibid*,... hlm.2.

⁶ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syari'ah: Teori dan Praktik* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 4.

tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.⁷

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Adapun baitul tamwil ialah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan ekonomi.⁸

Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara Islam. Dasar hukum dari keberadaan institusi ini secara normatif adalah adanya anjuran al-Qur'an untuk menyantuni orang miskin sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an:⁹

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ ٢٥¹⁰

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad disini ialah mengikat kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih

⁷ Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2004), hlm. 9-11.

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 365.

⁹ *Ibid*,...hlm. 355.

¹⁰ QS. Ma'arij: 24-25.

dahulu. Dalam akad, *term and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*).¹¹

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun dua pihak. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹²

Syarat sahnya akad ialah terpenuhinya syarat dan rukun syarat. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah *al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, *sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul, *al-ma'qud alaih* atau objek akad dan tujuan pokok akad. Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya ialah syarat adanya sebuah akad (*syarth al-in-iqod*), syarat sah akad, syarat berlakunya (*nafiz*) akad dan syarat adanya kekuatan hukum (*luzum akad*).¹³

Jika ditinjau dari segi tujuannya, salah satu akadnya ialah akad tijarah atau yang disebut dengan *compensational contract* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersional. Akad ini

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kedua* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 57.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

¹³ *Ibid*,...hlm. 72-75.

mengandung konsep *natural uncertainty contracts* (NUC) yakni *cash flow* dan *timing*-nya tidak pasti karena sangat bergantung pada hasil investasi. Tingkat return investasinya bisa positif, negatif atau nol (*not fixed and not predetermined*).

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Salah satu contoh NUC adalah *musyarakah*.¹⁴

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilah* (penggabungan atau percampuran).¹⁵ Dalam pengertiannya, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-maal, capital*), atau keahlian atau manajerial (*a'mal, expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.¹⁶

Dasar secara teknis operasional, al-Qur'an tidak menjelaskan akad *musyarakah*. Maka, ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi akad *musyarakah* adalah keumuman ayat. Ulama ahli fiqh mendasarkan akad *musyarakah* pada QS. Shad ayat 24:

¹⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqi dan Keuangan*, hlm. 67.

¹⁵ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 19.

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَلِكُهُ فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ ٢٤ ¹⁷

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Ayat ini menceritakan bahwa pada masa Nabi Daud, ada sebagian orang-orang yang melakukan kerjasama (berserikat) namun sebagian dari mereka mendzalimi terhadap yang lain. Hanya orang yang beriman dan beramal sholehlah yang tidak akan pernah melakukan perbuatan dzalim saat bekerja sama. Jika dilihat dari aspek kandungan pesannya, ayat tersebut mengandung pesan universal tentang larangan saling mendzalimi bagi orang yang melakukan kerjasama. Ia menjelaskan tentang etika yang harus dipenuhi jika beberapa pihak melakukan persekutuan dalam hak milik.¹⁸

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan *musyarakah*, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang pertama yang menyebutkan istilah *musyarakah* adalah UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU ini, *musyarakah* disebutkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil. Sedangkan fatwa

¹⁷ QS. Shad: 24.

¹⁸ Yazid afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 122.

pertama yang dikeluarkan DSN MUI adalah fatwa No. 8 tentang *Pembiayaan Musyarakah*.¹⁹ Pembiayaan *musyarakah* ialah salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah).

BTM ialah singkatan dari Baitul Tamwil Muhammadiyah Patikraja yang berada di Jalan Raya Patikraja RT 03/02 Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. BT Muhammadiyah Patikraja adalah salah satu BT Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banyumas, yang sebagaimana BTM pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dan BT Muhammadiyah ini beroperasi sebagai badan usaha, yang mana lebih pada pengelolaan aset liquid dan produknya bersifat maya. Selama ini BT Muhammadiyah Patikraja dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan beberapa kegiatan yakni penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).

Produk pembiayaan yang bermacam-macam telah disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, perdagangan barang dan jasa, industri, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Produk pembiayaan yang ada di BT Muhammadiyah diantaranya adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bitsaman ajil (BBA)*, *murabahah*, *qordhul al*

¹⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 78-79.

hasan, piutang saham dan piutang ijarah. Ibu Meida Dwi Hayati selaku karyawan administrasi dan keuangan mengatakan bahwa pembiayaan yang sering ditawarkan kepada nasabah ialah pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas dari nasabah digunakan untuk menambah atau mengembangkan usaha kecilnya.²⁰

Produk pembiayaan *musyarakah* yang ada di BT Muhammadiyah ini belum cukup lama, karena pada awalnya ialah pembiayaan *mudharabah*, tapi melihat dari kebutuhan nasabah, yang mana pengajuannya digunakan untuk menambah modal usaha, pengajuan tersebut tergolong sebagai pembiayaan *musyarakah*. Walaupun belum cukup lama, tetapi jumlah nasabah pada pembiayaan *musyarakah* sudah mencapai kurang lebih 500 nasabah. Sama seperti pembiayaan lain, jika nasabah hendak meminjam uang maka terlebih dulu mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian pihak BT Muhammadiyah merealisasi pengajuan nasabah tersebut. Setelah disetujui, selanjutnya pihak BT Muhammadiyah akan menilai calon peminjam dengan 5C dan menentukan nisbah bagi hasil pada awal transaksi.²¹

Berangkat dari pemaparan teori diatas, maka asumsi awal penyusun melihat apakah BT Muhammadiyah sudah melaksanakan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan prinsip syari'ah yang didalamnya terdapat sistem bagi hasil dan akad yang terpenuhi. Dalam teorinya, *musyarakah* ialah suatu akad atau kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

²⁰ Hasil wawancara dengan salah satu karyawan BTM Patikaraja, dilakukan pada tanggal 5 April 2016, pukul 10.00 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Fajri selaku Karyawan Pemasaran, dilakukan pada tanggal 4 Mei 2006, pukul 11.30 WIB.

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya ketika pihak BT Muhammadiyah memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada pihak nasabah tersebut seperti halnya pinjaman, karena disini pihak BT Muhammadiyah yang memberikan dana dan pihak nasabah yang mengelola modal tersebut.

Pada awalnya pihak nasabah mengajukan pembiayaan dengan alasan untuk menambah modal usaha yang sudah berjalan, dikarenakan memiliki kekurangan dana maka pihak nasabah memohon atau mengajukan pinjaman dana kepada pihak BT Muhammadiyah dan sebelum pihak BT Muhammadiyah merealisasikan pengajuan tersebut, pihak BT Muhammadiyah terlebih dahulu menyurvei calon peminjam dan menanyakan berapa atau sudah mempunyai apa terkait dengan usahanya tersebut serta berapa jumlah keuntungan yang diperoleh perbulan.

Setelah direalisasikan dan disetujui berapa jumlah pinjamannya, selanjutnya ialah menentukan nisbah bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut dinominalkan dengan kesepakatan antara pihak BT Muhammadiyah dan pihak nasabah. Bagi hasil ini dihitung dengan cara keuntungan perbulan dari pihak nasabah (keuntungan sebelum diberikan pinjaman) ditambah jumlah besar pinjaman dikalikan dengan berapa persen dari kesepakatan (maksimal 20%) dan ditambah dengan jumlah pokoknya yakni jumlah pinjaman dibagi jatuh tempo pembayaran. Hasilnya ialah jumlah angsuran yang harus dibayar perbulannya.

Ketika hendak menghitung keuntungan nisbah bagi hasil, seharusnya melihat keuntungan pihak nasabah perbulannya, tetapi karena terlalu banyak

alasan dari nasabah dan tidak mau ribet karena harus melakukan pembukuan terlebih dahulu maka nisbah bagi hasil ditentukan di awal transaksi dengan di nominalkan, misal sebesar Rp 250.000 dan penentuannya tersebut berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dan salah satu syarat akad ialah syarat sahnya akad, yang mana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ialah hak dan kewajiban antara pihak nasabah dan pihak BT Muhammadiyah, tetapi dalam hal ini pihak nasabah melakukan wanprestasi yakni tidak mengangsur per bulannya yang mana jika berkelanjutan hingga bertahun-tahun maka dapat merugikan pihak BT Muhammadiyah. Terlebih ketika melaksanakan akad, disitu harus jelas apa yang tertera pada surat perjanjian antara pihak BT Muhammadiyah dan pihak nasabah.

Dimana kedua belah pihak tersebut harus saling terbuka dan jujur. Ketika terjadi akad antara pihak nasabah dengan pihak BT Muhammadiyah, yang mana ketika nasabah mengajukan pembiayaan, nasabah tersebut memberikan alasan kepada pihak BT Muhammadiyah untuk menambah modal usaha, tetapi setelah disurvei kembali ternyata uang pinjaman tersebut digunakan untuk membayar biaya sekolah atau untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha yang dimiliki. Hal ini dapat merusak keabsahan akad, karena salah satu pihak melakukan penipuan.

BT Muhammadiyah sejauh ini telah berusaha untuk melaksanakan penyaluran dana yang berupa pembiayaan-pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam hal ini kejujuran dan

keadilan sangat diperhatikan dan diperlukan, sebab apabila salah satu pihak melakukan kecurangan, maka dapat menimbulkan kurangnya keabsahan transaksi pembiayaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul “PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BTM PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”.

B. Definisi Operasional

1. Praktik Pembiayaan Musyarakah

Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang tersebut dalam teori.²² Sedangkan pembiayaan *musyarakah* ialah sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal modal dan keuntungan yang didasarkan pada kepercayaan yang mana apabila ada keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Praktik pembiayaan *musyarakah* yang digunakan oleh koperasi syari'ah disini ialah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.²³

2. BTM Patikraja Kabupaten Banyumas

BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Patikraja merupakan salah satu BT Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banyumas yang berada di

²² Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 505.

²³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, hlm. 42-44.

Jalan Raya Patikraja RT 03/02 Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dimana BT M Muhammadiyah ini beroperasi sebagai badan usaha yang mana memberikan pelayanan yang dapat membantu usaha-usaha para pedagang kecil atau sebagai penambah modal usaha. Dalam kaitannya tersebut tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga melakukan penghimpunan dana serta menyediakan produk jasa.

3. Perspektif Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan gabungan dari dua kalimat dari bahasa Arab *al-fiqh* dan *al-mu'amalah*. Secara *lughawi* masing-masing dapat dijelaskan: *al-fiqh* berarti *al-fahmu* yang berarti pemahaman. Secara *therminologis*, fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Sedangkan kata *muamalah* adalah *masdar* dari *fi'il* "*aamala-yu'aamilu*". Kalimat ini berasal dari *fiil madhi tsulasi* "*amila*" berarti bertindak, kemudian ada tambahan *alif* setelah *fa' fiil* yang mengandung arti "*musyarakah*", sehingga terbaca "*aamala, ya'aamilu, mu'aamalatan*"; artinya saling bertindak, saling beramal. Dan secara *therminologis*, muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.²⁴

²⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 2-3

Jadi praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja menurut perspektif fiqh muamalah ialah sebuah implementasi penyaluran dana kepada nasabah yang mana dalam bentuk pembiayaan *musyarakah* yang di dalamnya terdapat penyertaan modal dan keuntungan serta pembagian hasil baik itu keuntungan maupun kerugian yang ditanggung bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang ada pada Qur'an dan Hadits.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas dalam perspektif fiqh muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian idealnya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas dalam persepektif fiqh muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Penulis, dengan melakukan penelitian ini maka penyusun memperoleh pengalaman bagaimana praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas dalam perspektif fiqh muamalah.
- b. Bagi Instansi, dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk tetap melaksanakan praktik pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan prinsip syari'ah sebagai BT Muhammadiyah yang profesional dan amanah, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berfikir penulis.

Mardani dalam bukunya *Fqih Ekonomi Syariah* mengatakan bahwa rukun *syirkah* ada empat, yakni *sighat* (ijab dan kabul), dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan. *Sighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Adapun syarat *syirkah* juga terdiri dari empat, yakni dua orang yang melakukan transaksi mempunyai keahlian atau kecakapan (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan,

modal *syirkah* diketahui, modal *syirkah* ada pada saat transaksi dan besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.²⁵

Maulana dan Jaih Mubarak dalam bukunya *Perkembangan Akad Musyarakah* menjelaskan bahwa *Syirkah* diyakini umat Islam sebagai salah satu bentuk ibadah yang bersifat sosiologis, oleh karena itu melakukannya merupakan ibadah secara vertikal dan bermanfaat secara bisnis (horizontal). Seperti telah disinggung bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asas konsensualisme yang berakar kesepakatan (*consensus*) tentu saja kesepakatan harus dilakukan secara horizontal (sesama manusia, bukan bersifat vertikal).²⁶

Ahmad Dahlan Rosyidin dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa Kerjasama (*Asy-Syirkah*) adalah kerjasama untuk memenuhi tanggung jawab terhadap terciptanya keadilan dan kebajikan di bidang ekonomi. Kerjasama dalam kepentingan ekonomi dibutuhkan karena pada dasarnya setiap individu adalah saling bergantung. Filosofi kerjasama bukan berarti akan mereduksi nilai-nilai kompetisi di bidang ekonomi. Sebaliknya, kompetensi dan mekanisme pasar akan berjalan secara sehat dengan filosofi kerjasama. Dalam perkembangan sistem ekonomi Islam, kerjasama telah berkembang sebagaimana landasan para produk-produk keuangan.²⁷

Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian*

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 220-221.

²⁶ Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 111.

²⁷ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 57.

Pembiayaan pada Bank Syari'ah) menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama (*syirkah*) terbagi menjadi lima golongan, yakni *Syirkah al-inan* (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan), *Syirkah al-mufawadhah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata), *Syirkah al-abdan atau al-amal* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama), *Syirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal), dan *Syirkah al-mudharabah* (bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama).²⁸

Kasmir dalam bukunya *Dasar-dasar Perbankan* menjelaskan tentang *musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.²⁹

Dalam skripsi Rosnawati yang berjudul *Perjanjian Musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto* dijelaskan bahwa untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Bina Amanah Satria calon nasabah harus

²⁸ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)* (Yogyakarta: 2009, UII Press), hlm. 114-115.

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.

memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank. Syarat untuk mendapatkan pembiayaan tersebut antara lain calon nasabah mengajukan proposal permohonan tertulis yang berisikan gambaran umum usaha atau riwayat usaha, jumlah rincian penggunaan dana, aspek usaha, data-data keuangan serta data-data agunan atau jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak BAS. Dalam pembiayaan *musyarakah*, para pihak yakni BPRS BAS dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.³⁰

Dalam skripsi Siti Nur Rosidah yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)* dijelaskan bahwa landasan syari'ah penerapan *revenue sharing* pada BPRS Buana Mitra Perwira yaitu *musyarik* tidak boleh menggunakan harta *musyarik* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan). Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira adalah menggunakan metode *revenue sharing* dimana bagi hasil yang berdasarkan pendapatan usaha tersebut. Dalam prosedur pembiayaan melibatkan beberapa penelitian diantaranya jurnal saat pencairan dana dan skim pembiayaan dengan metode *revenue sharing* yaitu dihitung dari total pendapatan usaha, sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK No. 59 karena dengan menggunakan metode *revenue sharing* akan memudahkan

³⁰ Rosnawati, *Perjanjian Musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto*, Tidak diterbitkan, Skripsi, (Purwokerto: Stain, 2008), hlm. 66.

kedua belah pihak khususnya bagi nasabah dalam pembagian keuntungan sesudah modal.³¹

Dijelaskan pula pada jurnal Nunung Ghoniyah yang berjudul *Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syari'ah di Indonesia* bahwa secara parsial variabel bagi hasil mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* dari sisi penawaran di perbankan syari'ah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank, maka semakin membuat bank syari'ah menawarkan pembiayaan *musyarakah* lebih banyak.³²

Dalam skripsi Rofina Dienasari yang berjudul *Penentuan Nisbah Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)* dijelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BPRS Bina Amanah Satria merupakan aspek kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi di BPRS Bina Amanah Satria mengacu pada fatwa MUI tentang penentuan nisbah bagi hasil yang terdiri dari: dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Penentuan nisbah bagi hasil secara umum telah sesuai dengan teori-teori yang ada dan sesuai dengan syari'ah.³³

³¹ Siti Nur Rosidah, *Manajemen Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)*, Tidak Diterbitkan, Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2012), hlm. 81.

³² Nunung Ghoniyah, "Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. II No. 1, <http://is.unissula.ac.id>, ipi351652, pdf, September, 2012, Diakses pada 02 Mei 2016, pukul 12.00.

³³ Rofina Dienasari, *Penentuan Nisbah Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)*, Tidak Diterbitkan, Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2008), hlm. 72.

Dalam jurnalnya Mohd Sollehudin yang berjudul *Produk Pembiayaan Perumahan secara Musyarakah Mutanaqisah (MM): Analisis Pelaksanaan, Kelebihan dan Isu di Citibank (Malaysia) Berhad* menjelaskan bahwa kaedah pembelian rumah di Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisi yaitu pelanggan perlu menemui pemaju sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank. Walaupun begitu, kontrak secara Islam tetap boleh dipadankan dengan kaedah pembelian tradisi tersebut. Ini termasuklah penggunaan konsep *musyarakah mutanaqisah* dalam produk pembiayaan perumahan secara Islam. Pendekatan yang digunakan oleh Citibank dalam menawarkan produk pembiayaan perumahan secara *musyarakah mutanaqisah* adalah mengikut acuan sendiri selain perlu mematuhi garis panduan syari'ah dan mengikut aliran tradisi kaedah jual beli rumah di Malaysia.³⁴

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai praktik pembiayaan *musyarakah* di BTM Patikraja Kabupaten Banyumas dalam perspektif fiqh muamalah belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada dan setidaknya akan menjadi tambahan referensi tentang pembiayaan-pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah* di lembaga keuangan syari'ah.

³⁴ Mohd Sollehudin, "Produk Pembiayaan Perumahan secara Musyarakah Mutanaqisah (MM): Analisis Pelaksanaan, Kelebihan dan Isu di Citibank (Malaysia) Berhad", *Journal of Techno-Sosial* Vol. III No.2, is.uum.ac.id, 2011, Diakses pada tanggal 05 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.

Dan juga berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan diatas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Hasil Penelitian tentang Praktik Pembiayaan *Musyarakah*

No.	Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perjanjian <i>Musyarakah</i> di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto	Rosnawati	Sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>musyarakah</i>	Pada skripsi ini membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dan prosedur untuk mendapatkan pembiayaan <i>musyarakah</i> , sedangkan pada skripsi penulis membahas bagaimana praktik pembiayaan <i>musyarakah</i> yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan menyinggung fatwa DSN MUI No.8 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
2.	Manajemen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)	Siti Nur Rosidah	Adanya kesamaan yaitu pada pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Pada skripsi ini membahas tentang perhitungan bagi hasil yang diterapkan menggunakan metode <i>revenue sharing</i> dimana bagi hasil yang berdasarkan pendapatan usaha, sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK No. 59 karena dengan menggunakan metode <i>revenue sharing</i> akan memudahkan kedua belah pihak khususnya bagi

				nasabah dalam pembagian keuntungan sesudah modal, sedangkan pada skripsi penulis membahas lebih kepada praktiknya dan sedikit menyinggung tentang fatwa DSN MUI No.8 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .
3.	Penentuan nisbah bagi hasil di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)	Rofina Dienasari	Adanya kesamaan yaitu pada nisbah bagi hasil	Pada skripsi ini membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang nisbah bagi hasil pada <i>musyarakah</i> saja dan objek penelitian dilakukan di BTM Patikraja Kabupaten Banyumas.
4.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dari sisi penawaran pada Perbankan Syari'ah di Indonesia	Nunung Ghoniyah	Sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>musyarakah</i>	Pada jurnal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel bagi hasil mempunyai hubungan yang positif secara signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> dari sisi penawaran, artinya semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh nasabah maka semakin membuat bank syari'ah menawarkan pembiayaan

				<i>musyarakah</i> lebih banyak. Sedangkan pada skripsi penulis lebih kepada praktik pembiayaan <i>musyarakah</i> yang sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu sistem bagi hasil.
5.	Produk Pembiayaan Perumahan secara <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MM): Analisis Pelaksanaan, Kelebihan dan Isu di Citibank (Malaysia) Berhad	Mohd Sollehudin	Adanya persamaan membahas tentang pembiayaan <i>musyarakah</i>	Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pembelian rumah yang masih menggunakan kaedah tradisi dan <i>musyarakah mutanaqisah</i> termasuk konsep syari'ah yang dapat digunakan untuk menggantikan tradisi kaedah pembelian rumah di Malaysia, sedangkan pada skripsi penulis menjelaskan tentang pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diterapkan pada sebuah BTM Patikraja dengan menggunakan sistem bagi hasil.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunanya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori skripsi ini yang terdiri dari definisi *musyarakah*, dasar hukum *musyarakah*, syarat dan rukun *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, berakhirnya akad *musyarakah*. Serta yang menyangkut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yakni Pengertian LKMS, Data Pendirian dan Keanggotaan, Bentuk LKMS, Karakteristik LKMS dan Produk LKMS.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas, Kesesuaian mekanisme praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja dengan perspektif fiqh muamalah.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik pembiayaan *musyarakah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pembiayaan *musyarakah* di BT Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas yaitu dengan cara terlebih dahulu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, setelah pengajuan tersebut maka pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah akan menyerahkan kepada bagian *account officer* untuk melakukan penyurvaian kepada calon nasabah tersebut dengan mendatangi kediaman calon nasabah.

Penilaian nasabah menggunakan 5 C (*character, capital, capacity, condition of economic* dan *collateral*). Artinya nasabah akan benar-benar dinilai dari semua sisi yakni apakah ia mempunyai karakter yang baik, seberapa besar modal yang dibutuhkan, apakah nasabah mampu menghasilkan keuntungan, bagaimana keadaan ekonominya dan apa jaminannya terkait dengan pengajuan permohonan pembiayaan.

Dari 5 C tersebut yang paling diperhatikan ialah *character*, karena dari sini akan terlihat bagaimana sifat atau watak dari calon nasabah, apakah ia

memiliki itikad yang baik, jujur dan tidak menyulitkan Baitut Tamwil Muhammadiyah di kemudian hari.

Praktik pembiayaan *musyarakah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Patikraja Kabupaten Banyumas, memang benar telah adanya akad pembiayaan kerjasama *musyarakah* yakni adanya percampuran modal dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dan usaha yang dimiliki oleh pihak nasabah atau disebut sebagai aset. Hal tersebut sudah termasuk kerjasama *musyarakah*, hanya saja aset yang dimiliki oleh nasabah tidak diperhitungkan atau tidak dinilai pada saat akad, jadi masih tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

Bagi hasil yang diterapkan oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah menggunakan sistem *revenue sharing* dan penentuannya tidak menggunakan prosentase melainkan dengan cara dinominalkan, hal ini jelas tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah meskipun dilakukan dengan kesepakatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *musyarakah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Patikraja harus transparan antara pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dan pihak nasabah, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.
2. Kepada Baitut Tamwil Muhammadiyah Patikraja
 - a. Harus bisa merubah *mindsheet* nasabah bahwa lembaga keuangan mikro syari'ah itu berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

- b. Harus mampu memberikan pemahaman kepada nasabah bahwa pembiayaan *musyarakah* tersebut bukanlah sebuah pinjaman, tetapi kerjasama yang saling memberikan modalnya.
- c. Hendaknya lebih mensosialisasikan produk-produk pembiayaan ke nasabah dan masyarakat luas, khususnya pembiayaan *musyarakah*.
- d. Produk-produk yang sesuai dengan prinsip syari'ah harus tetap dipertahankan dan dikembangkan.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Karnaen dan Syafi'i Antonio, M. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1922.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung, 2009.
- Al Qoslaani, Al Hafidh bin Hajar . *Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka 'Alawiyah, 1449. Nama lengkap Para Perawi ialah (1). Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Uqbah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail Ahmad, (2). Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Umar al-Azdi Abu Dawud, (3). Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî Ibnu Majah.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- An-Nasa'i, Abi Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib. *Sunan An-Nasa'i*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1997.
- Arifin, Bey dan Djamaluddin, Syinqithy. *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Arsyad, Lincolin. *Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Dahlan, Ahmad. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2004.
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam*, Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2006.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasanudin, Maulana. dan Mubarok, Jaih. *Perkembangan Akad Musyarakah Edisi Pertama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Januari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mohd Sollehudin, "Produk Pembiayaan Perumahan secara Musyarakah Mutanaqisah (MM): Analisis Pelaksanaan, Kelebihan dan Isu di Citibank (Malaysia) Berhad", *Journal of Techno-Sosial* Vol. III No.2, is.uum.ac.id, 2011, Diakses pada 05 Mei 2016, pukul 16.00.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mustofa, Ahmad dkk, *Reorientasi ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nejatullah Siddiqi, M. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yossa, 1996.
- Nunung Ghoniyah, "Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. II No. 1, <http://is.unissula.ac.id>, ipi351652, pdf, September, 2012, Diakses pada 02 Mei 2016, pukul 12.00.
- Nur Syari'ah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, Jakarta: PINBUK, 2000.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*, Bab 1 Pasal 1.

Ridwan, Muhammad . *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rofina Dienasari, *Penentuan Nisbah Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)*, Tidak Diterbitkan, Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2008

Rosnawati, *Perjanjian Musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto*, Tidak diterbitkan, Skripsi, (Purwokerto: Stain, 2008),

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Saed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Siti Nur Rosidah, *Manajemen Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga(Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)*, Tidak Diterbitkan, Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2012),

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

Surayabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syamsudin Buchori, Nur. *Koperasi Syari'ah: Teori dan Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

<http://www.Academia>.

Edu/25851976/LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_SYARIAH_ISLAMIC_MICROFINANCE_di_INDONESIA by Maulidia Amri. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 19.00 WIB